

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kegiatan manusia yang tidak terkendali dalam memanfaatkan sumber daya alam bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan terjadi ketika manusia memasukkan organisme hidup, zat kimia, energi, atau bahan lain ke dalam lingkungan hidup, melebihi standar yang telah ditetapkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan tersebut. Pada era industri seperti sekarang ini banyak sekali aktivitas dari manusia yang dapat mengancam kelangsungan lingkungan tempat tinggal mereka. Aktivitas manusia dalam bidang industri biasanya mengakibatkan efek samping yang negatif terhadap lingkungan. Contohnya seperti aktivitas dari industri pabrik yang mengakibatkan pencemaran udara akibat asap pembakaran yang tidak dikelola dengan baik atau pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah yang dibuang ke sungai.

Pencemaran Lingkungan dapat diakibatkan dari sampah dan limbah, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian sampah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa dari kegiatan sehari – hari manusia yang berbentuk padat dan bisa didaur ulang. Sedangkan pengertian dari limbah menurut penilaian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), limbah merupakan segala sesuatu yang tidak

terpakai, tidak memberikan manfaat, atau dibuang yang timbul dari kegiatan manusia dan tidak muncul secara alami (IEC, 2020). Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal I dari Keputusan Menperindag RI Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 mengenai Prosedur Impor Limbah, limbah didefinisikan sebagai barang yang tersisa atau hasil dari proses atau kegiatan produksi, kecuali jika bahan tersebut dapat dikonsumsi oleh manusia atau hewan. (IEC, 2020). Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah karena limbah tidak dapat digunakan kembali dan keberadaannya dapat mencemari lingkungan. Jenis limbah yang dibahas dalam tulisan ini adalah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). B3 didefinisikan sebagai substansi, energi, atau elemen lain yang memiliki kemampuan untuk mencemari, merusak, atau mengancam lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan perlu penanganan secara khusus dikarenakan sifat dari limbah tersebut yang berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat empat kategori dalam pengelolaan limbah B3 yaitu pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan.

Stephen D Krasner menggambarkan rezim internasional sebagai struktur yang terdiri dari prinsip, standar, aturan, dan proses pengambilan keputusan yang

digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam hubungan internasional (Krasner, 1982). Adanya rezim internasional sebagai wadah untuk aktor internasional dalam membentuk kerjasama guna memperoleh informasi untuk mengetahui maksud satu sama lain (Rosyidin, 2020). Dalam mengatasi isu lingkungan diperlukan adanya rezim internasional yang dipatuhi oleh negara – negara di dunia.

Isu terkait dengan lingkungan terutama pengelolaan limbah telah menjadi fokus dalam kajian hubungan internasional. Hal ini dikarenakan, munculnya kesadaran global akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu diadakanlah konferensi lingkungan hidup sedunia 1 pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia (Sawitri, 2010). Adanya kejahatan transnasional seperti pemindahan lintas batas limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang yang dikarenakan adanya regulasi yang ketat di negara maju dan harga yang murah di negara berkembang menjadikan perpindahan lintas batas limbah B3 tidak terkendali. Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah kerja sama internasional yaitu *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* atau biasa disebut Konvensi Basel. Konvensi Basel adalah rezim internasional yang mengatur perpindahan limbah dan pengolahannya. Adanya konvensi ini dibuat untuk mengurangi perpindahan limbah beracun yang dapat mengancam kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Konvensi Basel pada

dasarnya mengatur mengenai perpindahan lintas batas limbah beracun dan cara pengelolaan limbah yang baik dan tepat (Basel, 1989).

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel dalam Keppres nomor 61 tahun 1993 dan meratifikasi Ban Amandemen melalui Perpres nomor 47 tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen Konvensi Basel Atas Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah dan Pembuangannya. Meskipun demikian Indonesia masih memperbolehkan impor limbah masuk ke wilayahnya dengan berbagai persyaratan. Persyaratan impor limbah ke Indonesia meliputi limbah bukan tergolong dalam kategori limbah B3, limbah non B3 yang tidak tercampur atau terkontaminasi limbah B3, limbah yang diimpor merupakan sisa bahan baku produksi yang masih memiliki karakteristik atau masih menyerupai bentuk aslinya (Peraturan Menteri Perdagangan, 2019).

Indonesia sebagai negara yang masih memperbolehkan impor limbah dari negara luar menjadikan Indonesia sebagai tujuan ekspor limbah dari negara – negara maju seperti Uni Eropa. Berhentinya China sebagai negara penerima ekspor limbah dunia pada tahun 2018 membuat perubahan pada lajur perpindahan limbah dunia. Hal itu berdampak bagi Indonesia, tercatat Indonesia menerima ekspor limbah dari Uni Eropa sebesar 1,4 juta ton pada tahun 2020 dari total 32,9 juta ton dan pada tahun 2021 Indonesia menerima ekspor limbah 1,1 Juta ton dari total 3,3 Juta ton (dataindonesia.id, 2022). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke 8 terbesar dalam menerima ekspor limbah dari Uni Eropa. Pada tahun 2020 Visual Capitalist

mencatat Indonesia berada di peringkat ke-7 sebagai negara pengimpor plastik paling banyak di dunia, dengan total impor mencapai 233.926.526 kilogram. Salah satu kasus yang ditemukan di Indonesia terkait dengan ekspor limbah dari luar negeri yakni ditemukannya kontainer berisi limbah di pelabuhan Batu Ampar kota Batam pada tahun 2019. Dari proses pemeriksaan terdapat 54 kontainer yang mengandung limbah plastik dan 2 kontainer mengandung limbah B3 (CNN, 2019). Padahal, dalam ekspor limbah dari luar negeri, Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan aturan ketat yang mana setiap limbah yang diekspor harus berupa bahan baku siap pakai dan tidak tercampur dengan limbah B3. Indonesia juga akan melakukan re-ekspor limbah yang masuk ke negara Indonesia ke negara asalnya apabila ditemukan pelanggaran. Indonesia sebagai negara penerima limbah tidak ingin dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah dari negara – negara besar. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan kebijakan dalam berbagai aspek seperti peraturan, pengawasan, dan pengelolaan limbah B3.

Penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ungky Nolat Kurnia tahun 2021 yang berjudul *Analisis Kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention terkait Fenomena Great Pacific Garbage Patch di Samudra Pasifik Utara* dan penelitian oleh Nehru Anggita tahun 2018 yang berjudul *Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel Tahun 2009 – 2012* memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai kepatuhan sebuah aktor internasional terhadap rezim internasional yang diikutinya. Sedangkan penelitian dari

Rosyada Amrina tahun 2022 yang berjudul *Perbandingan Implementasi Konvensi Basel di Negara – Negara Asia Tenggara*, dan Laras Maharani tahun 2021 yang berjudul *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Melarang Praktik Impor Limbah B3 Internasional* memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai implementasi dari kebijakan sebuah negara mengenai permasalahan limbah yang terjadi di negara tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada latar belakang dalam penelitian ini yang berfokus pada akibat dari berhentinya China sebagai negara pengimpor limbah terbesar dunia yang mengakibatkan jumlah impor limbah B3 di Indonesia meningkat dan telah ditemukan kasus impor limbah B3 ilegal yang masuk di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan peneliti melakukan penelitian tentang analisis kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait Isu Impor Limbah B3 pada tahun 2018 - 2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel dalam isu impor limbah berbahaya dan beracun (B3) tahun 2018 – 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional yang telah negara tersebut ratifikasi.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait dengan perdagangan (Impor) dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada tahun 2018 - 2021.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah terdapat penjelasan mengenai kepatuhan suatu aktor internasional terhadap rezim internasional. Selain itu, diberikan juga penjelasan mengenai implementasi dan poin – poin kebijakan yang diterapkan aktor internasional terkait dengan perdagangan dan pengelolaan limbah yang sesuai maupun tidak sesuai dalam Konvensi Basel.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diberikan oleh penelitian ini adalah menyediakan informasi terkait dengan kepatuhan aktor internasional terhadap rezim internasional. Dalam hal ini adalah Indonesia terhadap Konvensi Basel. Dengan adanya informasi tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi kerjasama internasional yang berkaitan dengan Konvensi Basel. Evaluasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki dan meningkatkan pengawasan terkait dengan perdagangan limbah.

#### 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai perbandingan untuk melakukan penelitian yaitu penelitian dari Ungky Nolat Kurnia tahun 2021 yang berjudul *Analisis Kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention terkait Fenomena Great Pacific Garbage Patch di Samudra Pasifik Utara*. Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai Konvensi Basel sebagai sebuah rezim internasional yang memiliki peraturan yang ditaati oleh negara penganutnya. Tiongkok sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Basel mulai menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Konvensi Basel. Tiongkok yang dikenal sebagai negara yang menerima limbah plastik terbesar mulai sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh limbah plastik tersebut. Gaya hidup *middle class* dan pengelolaan sampah yang tidak terkendali serta masuknya sampah secara ilegal membuat lingkungan Tiongkok semakin tercemar. Ratifikasi Konvensi Basel dan perubahan kebijakan oleh

pemerintah Tiongkok untuk mencegah masuk dan beredarnya limbah plastik menandakan bahwa Tiongkok patuh terhadap Konvensi Basel (Kurnia, 2021).

Penelitian kedua yakni penelitian oleh Nehru Anggita tahun 2018 yang berjudul *Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel Tahun 2009 – 2012*. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Indonesia dalam mematuhi Konvensi Basel. Penelitian ini menjelaskan secara nyata keadaan yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2009 – 2012 dengan melihat kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu penelitian ini membahas mengenai kendala yang terjadi pada periode 2009 – 2012 terkait dengan pelaksanaan Konvensi Basel di Indonesia (Anggita, 2018).

Penelitian ketiga yakni penelitian dari Rosyada Amrina tahun 2022 yang berjudul *Perbandingan Implementasi Konvensi Basel di Negara – Negara Asia Tenggara*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya impor limbah ilegal di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dari negara – negara di Asia Tenggara dalam menghadapi masalah impor limbah ilegal di kawasan tersebut yang sesuai dengan Konvensi Basel. Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional dan konsep implementasi rezim untuk melihat implementasi yang diterapkan masing – masing negara di kawasan Asia Tenggara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara dengan peningkatan impor limbah yang tinggi akan menunjukkan tingkat implementasi kebijakan yang tinggi, sedangkan

negara dengan peningkatan impor limbah yang rendah akan menunjukan tingkat implementasi kebijakan yang rendah (Rosyada, 2022).

Penelitian keempat yakni penelitian dari Laras Maharani tahun 2021 yang berjudul *Analisis Kebijakan Indonesia dalam Melarang Praktik Impor Limbah B3 Internasional*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia tetap menyetujui impor limbah non B3 dan melarang Impor limbah B3 internasional pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan dengan model proses pengambilan keputusan oleh Simon. Hasil dari penelitian ini adalah dengan memperbolehkan impor limbah non B3 dan melarang impor limbah B3 melalui Permendag nomor 84 tahun 2019 merupakan keputusan rasional karena telah mengakomodir semua kepentingan yang menjadi masalah impor limbah di Indonesia (Laras, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disampaikan dapat dikatakan bahwa adanya kegiatan impor limbah antar negara telah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia dan dunia. Hal ini ditandai dengan diadakannya Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan ini peneliti akan fokus meneliti kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel melalui implementasi dari kebijakan Indonesia dalam isu impor limbah dari negara luar dalam kurun waktu 2018 – 2021, mengingat China yang berhenti menjadi negara importir limbah terbesar pada tahun 2018 yang membuat negara di sekitarnya termasuk Indonesia menjadi tujuan ekspor limbah baru. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi

Konvensi Basel dan menimbulkan pertanyaan bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel tersebut.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini digunakan Teori Kepatuhan untuk menjawab rumusan masalah yakni Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel dalam isu impor limbah berbahaya dan beracun (B3) tahun 2018 – 2021?

### **1.6.1 Teori Kepatuhan**

Menurut Ronald B Mitchell (1996), kepatuhan adalah tindakan serta pelaksanaan implementasi oleh aktor terhadap suatu kesepakatan yang telah dibuat. Suatu kepatuhan dapat dinilai apabila aktor internasional telah menjalankan atau mengimplementasikan kesepakatan yang terdapat dalam rezim internasional yang telah aktor tersebut setuju. Teori kepatuhan ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya atau implementasi sebuah kebijakan dalam rezim internasional oleh aktor internasional. Dengan menggunakan teori kepatuhan, dapat dianalisis apakah aktor internasional mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kebijakan yang dihasilkan dalam suatu rezim internasional.

Ronald B Mitchell dalam IEA (*International Enviroment Agreements*) mengkategorikan *compliance* dan *non-compliance* menjadi 4 kategori yaitu (R.B. Mitchell, 2007):

1. *Treaty induced compliance*, yaitu negara memilih patuh terhadap sebuah perjanjian.
2. *Coincidental compliance*, yaitu negara patuh terhadap perjanjian tetapi negara tidak memiliki tujuan yang sama dengan perjanjian tersebut.
3. *Good faith non-compliance*, yaitu negara berusaha memenuhi kewajibannya dengan usaha yang nyata tetapi belum memenuhi komitmen dalam kesepakatan.
4. *Intentional non-compliance*, yaitu negara dengan sengaja dan sadar untuk memilih tidak patuh terhadap sebuah perjanjian.

Dalam menilai kepatuhan sebuah negara terhadap rezim internasional Mitchell memberikan sudut pandang yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu negara benar – benar mematuhi kesepakatan atau tidak. Mitchell memberikan tiga tolak ukur sebagai berikut (Mitchell, 2007):

1. *Output*

Merupakan aturan dalam kesepakatan yang telah diadopsi kedalam kebijakan nasional suatu negara. Aturan tersebut dapat ditinjau melalui posisi negara dalam aspek hukum seperti negara telah meratifikasi, meyetujui, menandatangani isi perjanjian yang dapat dilihat didalam hukum nasionalnya.

## 2. *Outcomes*

Merupakan perubahan cara pemerintah atau aktor sub-negara dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang termasuk dalam perjanjian hukum.

## 3. *Impact*

Berkaitan dengan hasil dari penerapan poin – poin kesepakatan yang biasanya berupa peningkatan kualitas lingkungan. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan dari perjanjian atau kesepakatan negara tercapai.

Berdasarkan tiga tolak ukur yakni *Output*, *Outcomes*, dan *Impact* yang akan digunakan dalam analisis kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait dengan isu impor limbah, penulis menentukan bahwa *Output* dari Konvensi Basel yakni telah diratifikasinya Konvensi Basel melalui Keppres nomor 61 tahun 1993. Setelah melakukan ratifikasi tahap *Outcomes* atau implementasi yaitu pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan mengenai impor limbah yang tertuang dalam Peppres nomor 47 tahun 2005 tentang larangan perpindahan limbah khususnya limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang. Kemudian dari adanya *Output* dan *Outcomes*, penulis menentukan *impact* atau dampak yang terjadi adalah pemerintah Indonesia memberlakukan aturan ketat terkait dengan impor limbah sehingga pemerintah Indonesia tidak segan untuk melakukan *reexport* limbah ke negara asalnya apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

Dengan mendasari pada definisi para ahli di bagian kerangka pemikiran, maka penulis menurunkan definisi konseptual kepatuhan menurut Ronald B Mitchell (1996). Kepatuhan menurut Mitchell (1996) adalah tindakan serta pelaksanaan implementasi oleh aktor terhadap suatu kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian kepatuhan pada penelitian ini adalah tindakan serta pelaksanaan implementasi oleh Indonesia terhadap Konvensi Basel sebagai kesepakatan yang telah dibuat.

### **1.7.2 Definisi Operasional**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kepatuhan untuk melihat bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait dengan kegiatan impor limbah. Dengan demikian penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan impor limbah pada tahun 2018 – 2021?
2. Bagaimana penerapan atau implementasi dari kebijakan Indonesia terhadap Konvensi Basel?
3. Bagaimana kategori kepatuhan Indonesia berdasarkan teori kepatuhan?

## **1.8 Argumen Penelitian**

Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia sebagai aktor internasional masuk ke dalam kepatuhan kategori *good faith non-compliance* terhadap Konvensi Basel sebagai rezim internasional yang telah disepakati. Bentuk kepatuhan dari Indonesia terlihat dari implementasi poin – poin kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia terkait dengan impor limbah B3. Akan tetapi, poin kebijakan tersebut belum mampu membuat Indonesia dikatakan berkomitmen terhadap Konvensi Basel. Hal ini dikarenakan, masih ditemukan pelanggaran pada kebijakan impor limbah Indonesia dengan adanya impor limbah B3.

## **1.9 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pandangan Farida (2014), metode kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang situasi tertentu dengan fokus pada deskripsi yang komprehensif dalam konteks alami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih baik apa yang terjadi di lapangan studi. Penulis memilih metode ini karena akan menyelidiki tingkat kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel dalam konteks impor limbah B3, dengan meninjau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

### 1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif menggunakan data – data yang diperoleh sebagai bahan kajian untuk menyajikan sebuah topik penelitian (Narbuko & Achmadi, 2015). Penelitian deskriptif akan digunakan penulis untuk menjelaskan kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel dalam impor limbah B3. Penulis akan mendeskripsikan fakta – fakta yang ada yang ditunjang dengan data – data yang telah dikumpulkan. Penulis akan menggunakan teori sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada di lapangan.

### 1.9.2 Situs Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian disebut juga sebagai situs atau lokasi penelitian. Situs penelitian pada penelitian berkaitan dengan adanya unsur-unsur berupa kegiatan, aktor, atau tempat yang relevan dengan data yang diperlukan untuk analisis (Nasution, 2003). Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk fokus di Indonesia sebagai situs penelitian, karena topik yang diteliti mengenai kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait dengan impor limbah B3.

### 1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), subjek penelitian merujuk pada atribut berupa sifat atau nilai yang dimiliki oleh suatu individu, benda, dan kegiatan yang diidentifikasi sebagai variabel batasan pada penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Pemerintah Indonesia, karena tujuan penelitian ini adalah

untuk menentukan tingkat kepatuhan dari Indonesia terhadap Konvensi Basel terkait dengan impor limbah B3 dari luar negeri.

#### 1.9.4 Jenis Data

Data penelitian kualitatif merupakan data lunak yang berupa kata, kalimat, ungkapan, dan tindakan yang penting untuk dicatat (Farida, 2014) Berdasarkan penjelasan tersebut jenis data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka atau numerik.

#### 1.9.5 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian bermanfaat untuk membuat batasan ruang analisis pada topik penelitian, sehingga peneliti dapat fokus pada peristiwa atau fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, penulis menentukan fokus batasan ruang analisis yaitu tahun 2018 – 2021. Hal ini karena pada tahun 2018 merupakan berhentinya China sebagai negara penerima ekspor limbah terbesar dunia sehingga hal tersebut membuat perubahan dalam lajur ekspor impor limbah dunia. Kemudian pada tahun 2021 merupakan data terakhir yang tersedia untuk penelitian ini.

#### 1.9.6 Sumber data

Data pada penelitian diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen tangan kedua yang telah diolah pihak ketiga, seperti buku, jurnal, artikel, dan informasi yang dikutip oleh media massa.

#### 1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahapan dalam penelitian adalah Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dalam mendukung penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif terdapat beragam teknik pengumpulan data seperti melalui wawancara, observasi, telaah literatur, kuesioner, dan analisis dokumen (Iryana & Kawasati, 2020). Penulis memilih teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

#### 1.9.8 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik ini merupakan teknik analisis data yang menganalisis, meringkas, menggambarkan berbagai kondisi dan situasi dari data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara atau analisa di lapangan (I Made Winartha, 2006).